



***Social Construction of Local Wisdom of Kaombo Laut in  
Binongko Island Communities, Wakatobi Islands***

**Konstruksi Sosial Kearifan Lokal Kaombo Laut pada Masyarakat  
Pulau Binongko, Kepulauan Wakatobi**

**Turasih**

IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

---

**Article Information:**

Received : 06.11.22  
Revised : 17.11.22  
Accepted : 30.11.22

---

**Keywords:**

social construction, Kaombo,  
Local Wisdom, Wakatobi, Sarano  
Wali

---

**\*Correspondence Address:**

turasih@syekhnurjati.ac.id

---

**Abstract:** *The people of Binongko Island are a community united by the customary rules of Sarano Wali as a traditional institution which is still maintained today. Sarano Wali's customary rules cover setting the values of everyday life as well as managing interactions between humans and nature both on land and at sea. In the interaction between humans and marine resources on local wisdom values called kaombo laut which contains the obligations and rights of the community towards marine resources and the sanctions in case of violations. This study aims to explore related: (1) marine kaombo as a form of local wisdom in regulating interactions between humans and marine resources on Binongko Island; and (2) the formation of marine kaombo social construction in the Binongko Island community. This research uses a qualitative approach with a case study method. Based on the results of the study it is known that sea kaombo is a form of regulation of opening and closing areas called toomboemo (closed) and bukaano kaombo (open). The sea kaombo procession uses traditional rituals carried out by the community through the Sarano Wali traditional institution. The social construction of marine kaombo in the Binongko Island community is realized from the continuous application of marine kaombo as a form of preserving local wisdom.*

**Abstrak:** Masyarakat Pulau Binongko merupakan masyarakat yang disatukan dengan aturan adat Sarano Wali sebagai sebuah lembaga adat yang masih terjaga hingga saat ini. Aturan adat Sarano Wali melingkupi pengaturan nilai kehidupan sehari-hari serta pengaturan interaksi antara manusia dengan alam baik darat maupun laut. Dalam interaksi antara manusia dengan sumberdaya laut terhadap nilai kearifan lokal yang disebut kaombo laut yang berisi tentang kewajiban dan hak masyarakat terhadap sumberdaya laut serta sanksinya apabila terjadi pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi terkait: (1) kaombo laut sebagai bentuk kearifan lokal pengaturan interaksi antara manusia dengan sumber daya laut di Pulau Binongko; dan (2) terbentuknya konstruksi sosial kaombo laut pada masyarakat Pulau Binongko. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kaombo laut merupakan bentuk pengaturan buka tutup wilayah yang disebut toomboemo (tutup) dan bukaano kaombo (buka). Prosesi kaombo laut menggunakan ritual adat yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui lembaga adat Sarano Wali. Konstruksi sosial kaombo laut pada masyarakat Pulau Binongko terwujud dari proses penerapan kaombo laut secara terus menerus sebagai bentuk pelestarian kearifan lokal.

---

## Pendahuluan

Target pemerintah Indonesia terkait kawasan konservasi perairan (KKP) mengikuti “Aichi Target” atau *Convention on Biological Diversity* (CBD) - Konvensi Keanekaragaman Hayati pada tahun 2030 dimana Indonesia akan menargetkan 32,5 juta hektar KKP. Termasuk di dalamnya adalah wilayah kelola perairan berbasis masyarakat. Wilayah kelola perairan berbasis masyarakat merupakan daerah perairan dekat pantai yang dikelola secara aktif oleh komunitas lokal atau kelompok pemilik sumber daya, atau dikelola secara kolaboratif oleh komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di area wilayah tersebut bersama dengan pemerintah daerah dan/atau organisasi mitra.<sup>1</sup> Komunitas lokal telah secara aktif memiliki mekanisme pengelolaan sumberdaya perairan di wilayahnya. Potensi pengelolaan yang dilakukan oleh komunitas lokal merupakan cikal bakal pengelolaan sumberdaya perairan yang lebih holistik dan mampu mendukung pembangunan baik di level lokal, daerah, maupun nasional. Pada prakteknya, wilayah kelola perairan berbasis masyarakat setidaknya memiliki dua pokok pendekatan yaitu membangun kekuatan pada masyarakat yang berdasar pada nilai-nilai lokal, dan menawarkan peluang dalam rangka konservasi sumberdaya serta resiliensi komunitas.

Merujuk CCRN (2016) dalam Satria, Mony, dan Ismail<sup>2</sup>, fakta menunjukkan bahwa konservasi berbasis masyarakat sangat penting untuk mata pencaharian masyarakat adat/lokal, juga memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal, regional, dan nasional yang berkelanjutan. Secara paralel perhatian yang memadai untuk kebutuhan mata pencaharian yang berkelanjutan di masyarakat merupakan unsur penting untuk kesuksesan konservasi lingkungan. Lazuardi, et al (2020) mendefinisikan wilayah kelola perairan berbasis masyarakat merupakan suatu kawasan yang ditentukan secara geografis selain dari Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yang diatur dan dikelola oleh kelompok masyarakat untuk mencapai hasil jangka panjang yang positif dan berkelanjutan

---

<sup>1</sup> Govan, H., et al. “Community-Based Marine Resource Management in the South Pacific”. *Parks* 16, no. 1 (2006): 21-27;

Govan, H. *Achieving the Potential of Locally Managed Marine Areas in the South Pacific*. SPC Traditional Marine Resource Management and Knowledge Information Bulletin, 2009

<sup>2</sup> Satria, A., Mony, A., & Ismail, M. *Strategi Pengautan Masyarakat Adat/Lokal di Pulau-Pulau Kecil Terluar dalam Buku "Laut dan Masyarakat Adat"* Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017.

melalui konservasi keanekaragaman hayati, dengan fungsi dan layanan ekosistem terkait dan di mana berlaku, budaya, spiritual, sosial - ekonomi, dan lainnya yang relevan secara lokal. Pada level global pengistilahan wilayah kelola perairan berbasis masyarakat contohnya adalah Locally Managed Marine Area (LMMA), Indigenous Community Conserved Area (ICCA), juga Other Effective Area Based Conservation Measure (OECM).

Di Indonesia, wilayah kelola perairan berbasis masyarakat pada umumnya mengacu pada pembatasan atau penutupan waktu dan lokasi pemanfaatan sumber daya perairan dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi habitat di dalamnya agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Istilah wilayah kelola perairan berbasis masyarakat di Indonesia melekat sesuai dengan karakteristik nilai-nilai lokal di wilayah masing-masing. Wilayah kelola perairan berbasis masyarakat tidak hanya terikat dengan pengistilahan lokal tetapi juga melekat pada praktik pengelolaan wilayah yang dilakukan oleh kelompok/komunitas dengan tujuan perlindungan wilayah dan habitat, pemanfaatan perikanan berkelanjutan, serta aktivitas lainnya yang mencakup upaya pengelolaan laut yang lestari. Beberapa wilayah kelola perairan/laut berbasis masyarakat di wilayah Indonesia diantaranya Panglima Laot di Aceh (Apriana, 2016; Puspita, 2017; Munar, 2018; Pranita, et al, 2021), Mulung di Nusa Tenggara Timur (Maruli, et al, 2021; Plaimo, et al, 2020; Wabang, et al, 2019) Awig-Awig di Bali dan Nusa Tenggara Barat (Asmara, et al, 2018; Putri & Citra, 2018; Wirasandi, et al, 2021), Sasi di Maluku (Gazali & Ruban, 2021; Soulisa, 2021; Badarudin, et al, 2021), serta Kaombo di Pulau Sulawesi (Estradivari, et al, 2022; Mustari & Manaf, 2019); Tenri, et al, 2019).

Kaombo laut di Pulau Binongko, Kepulauan Wakatobi merupakan salah satu bentuk mekanisme lokal dalam pengelolaan sumber daya perairan berbasis masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat melalui lembaga adat Sarano Wali. Pengelolaan tersebut berdasarkan pada nilai lokal kaombo yang berfungsi dalam mengatur pelarangan pemanfaatan perikanan dengan melakukan buka tutup wilayah laut, pelarangan perikanan yang merusak (*destructive fishing*), pelarangan pemanfaatan spesies yang dilindungi, dan pelarangan perusakan terumbu karang. Mekanisme yang dilakukan kaombo meliputi penetapan lokasi dan waktu kawasan yang dapat dimanfaatkan, pemanfaatan harus dilakukan

untuk kepentingan masyarakat di Kelurahan Wali (Pulau Binongko), serta mengatur jenis alat tangkap yang diperbolehkan untuk menangkap ikan (kadephe, kulukulu, kabau-bau).

Kaombo laut di Pulau Binongko dilaksanakan secara turun-temurun berdasarkan teori konstruksi sosial Berger dan Luckman merupakan bentuk institusi masyarakat yang tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Realitas sosial yang terbangun berupa kearifan lokal Kaombo laut di Pulau Binongko merupakan sebuah realitas obyektif yang dibangun dalam definisi subjektif melalui interaksi sosial.<sup>3</sup> Berger dan Luckman menegaskan bahwa terjadi sebuah proses dialektis dalam pembentukan realitas sosial masyarakat. Kaombo laut sebagai kearifan lokal yang diterapkan untuk pengelolaan sumber daya perairan di Pulau Binongko mampu lestari hingga saat ini terjadi melalui penegasan yang berulang-ulang dari masyarakat yang memiliki definisi subyektif yang sama. Dialektika yang dimaksud oleh Berger dan Luckman terdiri dari proses eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Nilai kearifan lokal Kaombo laut berada di luar diri manusia sebagai sebuah realitas obyektif yang mengalami obyektivasi sebagai tata nilai pengelolaan sumber daya perairan di Pulau Binongko dan kemudian diinterpretasikan oleh masyarakat sebagai pedoman berinteraksi dengan sumber daya laut.

Merujuk pada penjelasan yang telah diuraikan, terdapat dua pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana kaombo laut diterapkan sebagai bentuk kearifan lokal pengaturan interaksi antara manusia dengan sumber daya laut di Pulau Binongko; dan (2) Bagaimana terbentuknya konstruksi sosial kaombo laut pada masyarakat di Pulau Binongko. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui bagaimana kaombo laut diterapkan sebagai bentuk kearifan lokal pengaturan interaksi antara manusia dengan sumber daya laut di Pulau Binongko; dan (2) Mengetahui bagaimana terbentuknya konstruksi sosial kaombo laut pada masyarakat di Pulau Binongko.

---

<sup>3</sup> Berger, P. L. and Luckmann, T. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City. N.Y.: Doubleday and Company. Inc., 1966.

## Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Menurut Creswell penelitian kualitatif muncul dalam latar belakang situasi yang alamiah di mana di dalamnya terdapat banyak perilaku dan peristiwa kemanusiaan terjadi.<sup>4</sup> Lebih lanjut ditegaskan bahwa analisis penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mendeksripsikan pengalaman fenomena yang terjadi pada individu-individu dalam kehidupan sehari-hari. Penegasan tersebut selaras dengan jenis penelitian fenomenologi yang memiliki 3 prinsip (Tuffour, 2017) yaitu: (1) mengacu pada realitas; (2) memahami makna peristiwa dan bentuk keterkaitannya dengan interaksi individu-individu yang berada dalam situasi sosial tertentu; (3) peneliti tidak melibatkan diri dalam peristiwa. Fenomenologi merupakan pendekatan yang diinisiasi oleh Edmund Husserl lalu dikembangkan oleh Martin Heidegger guna memahami pengalaman hidup manusia. Fenomenologi sejalan dengan gagasan konstruksi sosial Peter L. Berger & Thomas Luckmann<sup>5</sup>, teori yang digunakan oleh peneliti sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Gagasan konstruksi sosial Berger dan Luckmann (1966) menyatakan bahwa realitas kehidupan dibangun secara sosial dimana setiap pengalaman individu tidak terlepas dari masyarakat. Realitas sosial dibangun atas tiga tahapan dialektis yaitu:

- 1) Eksternalisasi, merupakan tahapan dimana masyarakat dilihat sebagai produk manusia. Tahapan ini merupakan proses ekspresi diri manusia baik secara fisik maupun mental untuk menguatkan eksistensi diri dalam masyarakat.
- 2) Obyektivasi, merupakan hasil dari proses eksternalisasi yang berupa realitas obyektif atas pengalaman individu di dalam masyarakat. Masyarakat dilihat sebagai realitas yang obyektif sebagai proses interaksi sosial dunia intersubjektif yang mengalami pelebagaan.
- 3) Internalisasi, merupakan tahapan penyerapan kembali dunia obyektif ke dalam unsur subjektif individu. Manusia dilihat sebagai hasil dari

---

<sup>4</sup> Creswell, J.W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

<sup>5</sup> Ibid.

masyarakat dimana gejala realitas eksternal sekaligus menjadi kesadaran internal.

Penelitian dilakukan di Kelurahan Wali, Kecamatan Binongko, Pulau Binongko, Kepulauan Wakatobi. Binongko merupakan salah satu gugus pulau kecil di Kepulauan Wakatobi, selain Wangi-Wangi, Kaledupa, Kapota, dan Tomia. Penelitian melibatkan pemangku adat Sarano Wali dan masyarakat Kelurahan Wali. Informan dalam penelitian ini adalah Lakina Wali dan jajaran pemangku adat Sarano Wali, nelayan, petani budidaya rumput laut, dan pemuda Wali. Data penelitian dikumpulkan pada Bulan Juni 2021 melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data penelitian berupa catatan lapangan, hasil wawancara, dan dokumentasi divalidasi dengan melakukan *member checking* yaitu peneliti melakukan wawancara tindak lanjut untuk kepada informan untuk melakukan kroscek hasil penelitian.<sup>6</sup>

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kaombo Laut, Kearifan Lokal Untuk Mengelola Sumber Daya Perairan di Pulau Binongko**

Perairan Kepulauan Wakatobi berada pada wilayah “Coral Tri-angle” atau wilayah segitiga terumbu karang, yang meliputi Philipina, Indonesia sampai Kepulauan Solomon. Dengan berada pada kawasan tersebut terdapat kurang lebih 750 spesies karang atau 88% spesies karang dapat ditemukan di Wakatobi<sup>7</sup>. Berdasarkan data dari Balai Taman Nasional Wakatobi (BTNW), perairan Wakatobi memiliki 90.000 ha terumbu karang dan 48 km karang atol (Atol Kaledupa), sehingga terdapat kurang lebih 942 jenis ikan yang berasosiasi dengan ekosistem terumbu karang (Pet-Soede dan Erdman (2003), Turak (2003) dan WWF (2012) dalam Musrianton dan Sumolang (2019)). Keaneragaman jenis tersebut merupakan salah satu yang tertinggi di dunia, hal ini tidak lepas dari pengaruh arus laut florest dan laut banda (Pet-Soede and Erdmann (2004) dalam Musrianton dan Sumolang (2019)).

Kepulauan Wakatobi terdiri dari 4 pulau yang terdiri dari Pulau Wanci, Pulau Kaledupa, Pulau Tomia, dan Pulau Binongko. Pulau Biningnko merupakan pulau

---

<sup>6</sup> Creswell, J.W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*.

<sup>7</sup> Yulius et al, (2015) dalam Musrianton dan Sumolang, 2019.

bagian paling ujung atas di Kepulauan Wakatobi yang sering mendapat julukan Pulau Pandai Besi. Fokus penelitian ini adalah di Pulau Binongko dimana kaombo laut diterapkan dan terlembagakan di wilayah tersebut. Merujuk penelitian Hamid tentang kehidupan orang Binongko<sup>8</sup>, diperoleh informasi tentang asal muasal Binongko sebagai salah satu gugus kepulauan di Wakatobi. Tersebutlah seorang lelaki dari China bernama La Patua yang dalam perjalanannya keliling dunia, ia menabrak batu karang di sebuah pulau karena terpukau dengan sinar terang puncak pulau tersebut pada malam hari. Sinar tersebut dikisahkan datang dari Putri Bidadari yang sedang menari di puncak pulau dengan menggunakan mahkota dan giwangnya. Mereka (La Patua dan Putri Bidadari) kemudian saling berbicara dengan kode rahasia (haebu) masing-masing yang berkembang menjadi dua bahasa yaitu Bahasa Cia Cia (kaum La Patua) dan Bahasa Kaumbedha (kaum Putri Bidadari). Pulau tersebut kemudian dinamai Binongko, "bi" merupakan asosiasi kepala sang putri dan "nongko" sebagai gambaran kapal La Patua.

Orang-orang Binongko pada awalnya mendiami daerah-daerah di sepanjang garis pantai. Namun, karena mereka sering diserang oleh bajak laut, terutama dari Tobelo, Maluku Utara, mereka pindah ke pegunungan atau puncak Binongko. Mereka memanfaatkan dan membangun benteng batuan yang tampak seperti desa. Benteng-benteng tersebut merupakan lokasi tempat tinggal sekaligus lokasi bertani. Pada tahun 1960 dilakukan relokasi oleh pemerintah karena masyarakat Binongko dianggap terisolir sehingga dipindahkan ke area bibir pantai. Sejak saat itu terbentuklah desa-desa baru seperti Popalia, Taipabu, dan Rukuwa/Palahidu untuk etnis Kaumbedha dan Kelurahan Wali, Oihu, serta Mole untuk etnis Cia Cia. Mereka membantu satu sama lain dalam mengatur tempat tinggal dan membangun rumah. Sampai awal tahun 1962, rumah-rumah rakyat telah berhasil dibangun.<sup>9</sup>

Penyelenggaraan tata kehidupan masyarakat Binongko diatur melalui lembaga adat Sarano Wali. Masyarakat di Kelurahan Wali memegang teguh adat yang telah turun temurun dilakukan. Lembaga Adat Sarano Wali merupakan

---

<sup>8</sup> Hamid, A.R. "Binongko People's Life in Coral Island." *Wacana Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Budaya* 17, no. 1 (2016).

<sup>9</sup> Hamid, A.R. "Binongko People's Life in Coral Island."

perwakilan Kesultanan Buton di Pulau Binongko yang berdiri sejak tahun 1634 berada di 6 desa dan 1 kelurahan. Sarano Wali di Binongko merupakan salah satu sistem adat yang masih sangat kuat melekat pada aspek keseharian masyarakat. Tidak hanya mengatur norma laku hidup harian tetapi juga tentang pengaturan sistem pelestarian alam terutama pemanfaatan wilayah laut. Lembaga Adat Sarano Wali memiliki hak ulayat (baik darat maupun laut) yang pengelolaannya di bawah lembaga adat/sara dan dipimpin oleh pemimpin adat yang disebut Lakina Wali. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sarano Wali diselenggarakan oleh Tiga Tungku, yaitu Lakina Wali, Imam Wali, dan Lurah Wali. Eksistensi adat Sarano Wali kembali menggeliat pada tahun 2013 ketika pemerintah mengembalikan sara sebagai lembaga adat yang memiliki hak dan kuasa legal di level lokal termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam.

Masyarakat adat Wakatobi tidak dapat dipisahkan dari kesejarahan Kerajaan Buton. Kerajaan Buton yang terpusat di daerah Wolio (Pulau Buton) wilayah kerajaan terbagi atas 4 wilayah Barata dan 72 Kadie. Wilayah Barata adalah kerajaan bagian atau distrik besar sedangkan kadie adalah kampung atau distrik kecil yang dibawah langsung pemerintahan pusat kerajaan yaitu Wolio. Pada konteks pembagian wilayah negara saat ini, Barata dapat berarti wilayah setingkat Provinsi, sedangkan Kadie setingkat Kabupaten. Pada hirarki yang ada, Kadie-kadie dapat berada dibawah kekuasaan Barata atau langsung dibawah pemerintahan pusat Buton (Wolio). Wilayah Barata dipimpin oleh seorang Lakina sedangkan wilayah Kadie dipimpin oleh seorang Meantu'u .

Catatan Hanan (2011) menyebutkan bahwa kelompok masyarakat adat pemilik hak ulayat laut di Kepulauan Wakatobi terdiri atas Kadie Liya, Mandati, Wanci, Kapota di Wangi-Wangi. Barata Kaedupa mencakup wilayah yurisdiksi Pulau Kaledupa, Hoga, Lente'a, Darawa dengan wilayah yang terbagi dalam sembilan Limbo (Kadie) yakni Limbo Langge, Tampara, Tapa'a, Kiwolu, Tomboloruha, La Olu'a, Liwuto, Olo, Watole. Di Pulau Tomia terdapat Kawati (Kadie) Timu, Tongano, Waha. Sedangkan di Pulau Binongko terdapat Kadie Wali (Binongko Cia-Cia) dan Kaluku (Binongko Kaumbeda). Akan tetapi, dalam penelusuran sejarah terdapat versi berbeda tentang wilayah Barata. Pada kelompok masyarakat adat Wali menyebutkan bahwa wilayahnya adalah setingkat Barata. Oleh sebab itu pada masyarakat Pulau Binongko didapati Lakina



Wali sebagai pemimpinnya. Secara kelembagaan pengaturan atas semua tersebut diatur dalam kelembagaan adat yang dinamakan sara.

Hukum adat/sara di Binongko berlandaskan ajaran agama islam. Adat intisari ajaran islam yang diterapkan dalam kehidupan. Cikal bakal hukum sara Binongko dengan inti ajaran Islam dimulai sejak periode 1530-1538. Namun demikian sejak tahun 1946 praktik hukum sara cenderung tenggelam karena perubahan pemerintahan setelah Indonesia merdeka. Pada tahun 2013 tepatnya hari Rabu tanggal 23 Agustus, praktik hukum sara diterapkan kembali di Binongko setelah La Ode Hasahu Tarahayani ditetapkan sebagai Lakina Wali ke-24. Keputusan tersebut diambil oleh sara hu'u (tokoh adat) dan sara agama (tokoh agama) sebagai pemberi keputusan (sara hukum). Pengambilan keputusan tersebut dilaksanakan di Baruga (balai adat) Sarano Wali, Kelurahan Wali .

Binongko terkenal dengan sejarah penyebaran islam di Wakatobi karena pulau tersebut menerima Islam jauh lebih awal daripada gugus kepulauan yang lain sehingga disebut Serambi Mekkah Wakatobi atau Buton. Penyebar islam di Binongko adalah Syekh Abdul Wahid. Pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh, orang Binongko melaksanakan ibadah haji ke Mekkah dengan menggunakan perahu layar. Perjalanan haji tersebut membutuhkan waktu 9 bulan pulang pergi.<sup>10</sup>

Terdapat tiga perbuatan akhlak manusia berdasarkan intisari ajaran islam yang dijadikan pedoman lembaga adat Sarano Wali sebagaimana umum diyakini di Binongko, disebut sara tolu mingku we'eli. Masing-masing terbagi ke dalam empat sumber keadilan dan kebenaran, empat sumber kebinasaan atau kehancuran, dan empat sumber hakikat tobat. Sebagian diantaranya berisikan anjuran untuk saling mengasihi, larangan untuk berambisi, menguasai seluruh milik orang lain, serta memutuskan untuk tidak mengulangi perbuatan yang dilarang oleh agama dan adat. Sarano Wali berisi kelembagaan, norma, dan sanksi sebagai sebuah sistem untuk menciptakan harmonisasi kehidupan masyarakat Pulau Binongko.

Salah satu nilai yang dijaga masyarakat Binongko melalui lembaga adat Saranowali adalah kaombo yang terdiri dari kaombo darat dan kaombo laut.

---

<sup>10</sup> Hamid, A.R. "Binongko People's Life in Coral Island.

Penelitian ini berfokus pada kaombo laut. Secara harfiah kaombo bermakna larangan/pelarangan. Maksudnya ada pelarangan mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan apabila dilanggar akan mendapat sanksi, baik sanksi melanggar doa-doa kaombo maupun sanksi adat. Salah satu larangan adalah eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan baik di daratan maupun lautan. Terdapat dua jenis kaombo yaitu kaombo yang bersifat pribadi dan kaombo adat. Kaombo yang bersifat pribadi melekat pada hak milik perorangan, sebagai contoh tidak boleh menebang/mengambil buah di pohon milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Kaombo yang bersifat adat melekat pada hak milik adat atau hak milik bersama berupa sumber daya alam hutan adat, mangrove, pesisir pantai, maupun laut. Pada lokasi penerapan kaombo adat, seseorang dilarang mengambil atau mengeksploitasi sumber daya untuk kepentingan pribadi.

Nilai kaombo dipercaya dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Pada konteks penjagaan laut, kaombo laut berperan dalam upaya pencegahan kerusakan laut akibat eksploitasi yang tidak ramah lingkungan. Kaombo terimplementasi melalui tanggungjawab Sarano Wali sebagai lembaga dipercaya oleh masyarakat Binongko. Melalui pemimpinnya yang disebut Lakina wali, Sarano Wali memiliki peran sebagai penuntun dan penjaga pelaksanaan aturan adat di wilayah pantai dan lokasi nelayan, baik di sekitar maupun di luar area kaombo. Ada 2 perangkat adat yang dikenal di sarano wali yakni ; (1) Cunggono Pasi, penjaga dan pengatur lokasi nelayan yang menjaga kelestarian pasi atau karang di wilayah adat. (2) Cunggono ngapa, bertugas menjaga dan melarang pengambilan pasir dan batu yang rawan abrasi, menjaga dan melarang pembuangan sampah ke pantai, dan mengawasi pelabuhan serta memandu bila ada tamu datang dari seberang.

Mekanisme kaombo terdiri dari proses buka dan tutup lokasi yang telah ditetapkan. Menutup lokasi kaombo disebut toomboemo sedangkan membuka kaombo disebut bukaano kaombo. Dalam prosesnya baik toomboemo maupun bukaano kaombo dilakukan ritual adat dengan menyiapkan sirih pinang sebagai persembahan bagi yang dipercaya sebagai penjaga laut. Kemudian dibacakan doa-doa oleh tetua adat. Ekosistem terumbu karang di lokasi kaombo mengalami pemulihan. Sebelumnya, kondisi terumbu karang banyak yang rusak karena

seringnya pengeboman ikan yang dilakukan. Selain itu terjadi kelimpahan biomassa ikan target (jenis ikan bernilai ekonomis) di wilayah Kaombo di wilayah kaombo cenderung lebih tinggi meskipun tidak signifikan.

Dalam konteks pengaturan, penerapan kaombo termasuk sanksinya diatur melalui pranata adat Sarano Wali. Untuk menjaga ekosistem di darat maupun di laut, dalam pranata Sarano Wali disebutkan bahwa “kita tidak boleh merusak sumber daya alam, baik di darat maupun di laut” dan “kita harus adil menggunakan sumber daya alam, baik di darat maupun di laut”. Kaombo laut ditetapkan dengan tujuan agar kawasan laut yang diterapkan kaombo menjadi "bank ikan" dan menjaga keseimbangan ekosistem agar ketersediaan ikan tangkapan dapat terjamin. Pada tahun 1950, Sarano Wali menyepakati wilayah kaombo meliputi kawasan hutan, mangrove, dan pesisir pantai. Kesepakatan ini berlangsung hingga tahun 1960 yang dituangkan dalam kitab Kasawa Culadha Tapetape berdasarkan tradisi lisan (culadha tapetape) yang dimiliki. Di dalamnya termasuk aturan mengenai sanksi sosial bagi pelanggar.

Setelah 1960 kaombo tidak diterapkan hingga 2007 karena sistem pemimpin adat Sarano Wali hilang karena pemberlakuan sistem pemerintahan desa. Kaombo baru mulai diinisiasi kembali pada tahun 2008-2013 melalui program Coremap Fase II dengan model Daerah Perlindungan Laut dan Kepemimpinan Jaenu yang saat itu menjabat sebagai Lurah Wali periode 2010-2016. 24 Oktober 2015 Februari menjadi tonggak awal dimulainya kembali pemberlakuan kaombo laut dengan adanya nota kesepahaman penguatan kembali wilayah adat Wali dan Kaombo dengan pemasangan batas-batas wilayahnya. Sejak saat itu hingga sekarang penerapan kaombo diteruskan oleh masyarakat Wali.

Batas Kaombo di Kelurahan Wali meliputi sisi utara dan selatan, serta perbatasan antara tubir karang menuju lautan dalam. Di bagian selatan, batas itu berada di Pantai Wengkawengka yang berbatasan dengan Desa Haka. Sedangkan di sisi utara berbatasan di kawasan pantai Selo. Pada perkiraan ukuran awal, panjang sisi utara hingga selatan sekitar 600 meter dan batas lebar hingga arah laut dalam sekitar 200 meter. Sifat kaombo dapat berpindah-pindah, yang ditujukan untuk keperluan perbaikan terumbu karang. Pola pengelolaannya dimungkinkan dengan cara buka-tutup kawasan guna kebutuhan panen ikan.

Kaombo memiliki sejumlah konsekuensi diantaranya larangan mengelola, atau bahkan sekadar menambatkan perahu di wilayah kaombo. Selain itu, ada larangan menggunakan alat tangkap berupa jaring bermata kecil. Ukuran jaring yang diperkenankan minimal 3 inci demi menjamin tidak ada ikan kecil yang ikut tertangkap sehingga bisa terus tumbuh. Selain sanksi material terhadap pelanggaran kaombo, masyarakat juga percaya apabila melanggar kesepakatan di bawah sumpah adat (moropu-mosoka) maka mereka akan mendapat kehancuran dan kebinasaan. Kepercayaan tersebut menjadi salah satu kekuatan pelaksanaan kaombo di Pulau Binongko.

Berdasarkan informasi dari pemimpin lembaga Adat Saranowali, La Ode Hasahu, terdapat setidaknya sembilan (9) aturan kaombo laut yaitu: (1) Lokasi kaombo laut disepakati oleh masyarakat (masyarakat Kelurahan Wali) melalui musyawarah; (2) Ketika waktu buka kaombo diperuntukkan pemanfaatannya untuk seluruh masyarakat di Kelurahan Wali; (3) Terdapat aturan pamali yaitu pada saat panen tidak boleh membawa periuk (menurut kepercayaan bahwa membawa periuk untuk mencari ikan dapat menyebabkan rejeki di laut habis); (4) Alat tangkap yang boleh digunakan untuk menangkap ikan, yaitu: kadhepe (alat tangkap yang dipakai oleh perempuan), kulu-kulu, dan kabau-bau; (5) Dilarang menggunakan alat tangkap tidak boleh jaring bermata kecil (minimal tiga inchi); (6) Wanita haid tidak diperkenankan menangkap ikan dikarenakan akan mengurangi rejeki; (7) Dalam proses buka-tutup kaombo dibacakan doa-doa yang dipimpin oleh imam desa/kelurahan; (8) Pola informasi yang kaombo bersifat tradisi lisan (culadha tape-tape ) berupa cerita turun temurun dari nenek moyangnya; (9) Penyelaman di lokasi kaombo (untuk kebutuhan penelitian maupun pendataan karang) harus mematuhi adat diantaranya tidak boleh mengambil sesuatu dari lokasi kaombo (kecuali foto), dilarang menggunakan perhiasan logam, tidak memakai baju merah, dan dilarang menggunakan bahasa Buton

Kaombo laut memberikan kontribusi bagi pelestarian ekosistem diantaranya larangan pemanfaatan perikanan pada lokasi tutup kaombo, larangan destructive fishing, larangan pemanfaatan biota ETP (*Endangered, Threatened, and Protected*) seperti penyu, hiu, dugong, serta larangan merusak terumbu karang. Apabila larangan tersebut dilanggar baik oleh masyarakat lokal maupun

orang luar maka akan dikenakan sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran kaombo berupa sanksi material dan sanksi sosial/spiritual. Sanksi material ditentukan oleh lembaga adat melalui musyawarah adat dan telah disepakati bersama. Sanksi material dihitung berdasarkan bhoka (mata uang adat). Sedangkan sanksi sosial/spiritual terkait dengan keyakinan masyarakat bahwa apabila terjadi pelanggaran maka pelanggar akan mendapatkan musibah hingga berujung kematian.

Bhoka merupakan satuan nilai mata uang adat Sarano Wali. Asal-usul bhoka sendiri berasal dari Buton, yang menunjukkan bagaimana keterkaitan antara Binongko dengan sejarah Kerajaan Buton. selain sebagai sanksi pelanggaran material bagi pelanggar aturan kaombo, bhoka juga digunakan untuk mengukur status sosial dan mahar perkawinan. Konversi mata uang bhoka apabila dirupiahkan adalah nominal 1 bhoka di Binongko (Sarano Wali) adalah Rp 32.400,00 (tahun 2021). Penetapan sanksi bagi pelanggar aturan kaombo dilakukan dengan cara memanggil pelaku ke tempat perkumpulan adat (Baruga). Sebelumnya telah ada pelaporan oleh saksi sebagai orang yang melihat secara langsung ketika pelaku melakukan pelanggaran. Di Baruga, pelaku mendapatkan sanksi adat melalui penguatan keterangan saksi serta alat bukti yang disertakan. Denda yang dibayarkan kemudian dibagi kepada saksi (orang yang melihat pelanggaran dan menangkap pelanggar) sebesar 50 % dan untuk lembaga adat 50%. Pada saat musyawarah adat untuk penetapan sanksi seluruh unsur adat hadir di Baruga.

Kasus pelanggaran kaombo laut pernah terjadi pada tahun 2016, terdapat sejumlah nelayan yang melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan lokasi kaombo untuk kepentingan pribadi. Para nelayan tersebut disidang secara terbuka di Baruga pada Bulan Oktober 2016 dan diberikan sanksi Rp 15.000.000,00 yang awalnya ditetapkan Rp 25.000.000. Untuk pelaku pengeboman dan peracunan ikan, sanksi tidak hanya melalui adat tetapi juga dilaporkan sebagai kasus pidana. Pada tahun 2017 nelayan dari Suku Bajo dikenakan sanksi Rp. 25.000.000,00 karena menggunakan alat bantu penangkapan ikan (kompresor) dengan target penyu dan ikan di dalam area kaombo. Pada tahun 2018 nelayan dari desa Waloindi, dikenakan sanksi Rp. 600.000,00 karena masuk ke dalam area kaombo meskipun belum menangkap atau mengambil apapun di dalam lokasi.

**Tabel 2.** Jenis pelanggaran *kaombo* laut dan denda adatnya

No	Jenis Pelanggaran	Denda (Bhoka)	Nominal (Rp)
1	Kima yang menempel di Karang Penyu (Penyu hijau dan penyu sisik/kura-kura)	25 bhoka/ekor	810.000
2	Telur penyu (penyu hijau atau penyu sisik)	25 bhoka/butir	810.000
3	Lumba-lumba, paus, penyu atau duyung	250 bhoka/ekor	8.100.000
4	Mengambil akar bahar (Pantoga)	15 bhoka/akar	486.000
5	Batu karang (sahasa)	45 bhoka/batu	1.458.000
6	Menggunakan bom ikan	1042 bhoka/pelanggaran	33.760.800
7	Menggunakan Potassium	280 bhoka/pelanggaran	9.072.000
8	Menggunakan akar tuba	1000 bhoka/batang	32.400.000
9	Penggunaan kompressor dalam mengambil hasil laut	1042 bhoka/pelanggaran	33.760.000

Sumber: Revisi dari hasil penelitian Syam, Aprilia, dan Maulana (2017) yang dikonfirmasi kembali kepada *Lakina Wali* pada Bulan Juni 2021

Jenis pelanggaran yang diidentifikasi oleh lembaga adat Sarano Wali beserta denda adatnya terdiri dari: (1) mengambil kima yang menempel di karang penyu mendapatkan denda 25 bhoka/ekor atau setara dengan Rp 810.000,00; (2) mengambil telur penyu (penyu hijau atau penyu sisik) mendapatkan denda 25 bhoka/butir atau setara dengan Rp 810.000,00; (3) menangkap lumba-lumba, paus, penyu atau duyung mendapatkan sanksi denda sebanyak 250 bhoka/ekor atau setara dengan Rp 8.100.000,00; (4) mengambil akar bahar mendapatkan denda 15 bhoka/akar atau setara dengan Rp 486.000,00; (5) mengambil batu karang mendapatkan denda 45 bhoka/batu setara dengan Rp 1.458.000,00; (6) menggunakan bom ikan mendapatkan denda 1.042 bhoka atau setara dengan Rp 33.760.800 untuk setiap pelanggaran; (7) menggunakan potassium mendapatkan denda 280 bhoka atau setara dengan Rp 9.072.000,00; (8) menggunakan akar tuba mendapatkan denda 1000 bhoka atau setara dengan Rp 32.400.000,00; dan (9) penggunaan kompressor dalam mengambil hasil laut mendapatkan denda 1042 bhoka atau setara dengan Rp 33.760.000,00. Sanksi tegas juga diberlakukan bagi warga yang mengambil pasir dan batu tebing di wilayah kaombo (Pantai Yoro dan Pantai Mbara-mbara), yakni dikenai denda Rp 6.000.000,00 Bagi warga yang sengaja mengambil bakau (mangrove), akan dikenai sanksi Rp 6.000.000,00 per batang. Warga juga akan dikenai sanksi jika dengan sengaja memburu semua jenis burung. Jika melanggar, warga akan dikenai sanksi sebesar Rp 2.400.000,00 per ekor.

Sebagai sebuah kearifan lokal, wilayah yang masuk daerah kaombo berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam, sedangkan Kelestarian dan keberlangsungan ekosistem alam, tanaman, ikan, dan terumbu karang di perairan sekitar Pulau Binongko tidak bisa terlepas dari kesadaran masyarakat setempat untuk menaati aturan-aturan adat. Partisipasi aktif warga Binongko dengan menaati aturan adat setempat membawa implikasi positif bagi keberlangsungan keseimbangan alam yang diharapkan oleh masyarakat Binongko dapat diwariskan bagi generasi penerus.

### **Konstruksi Sosial Kaombo Laut Pada Masyarakat Binongko**

Teori konstruksi sosial diperkenalkan oleh Peter Ludwig Berger dan Thomas Luckmann, keduanya merupakan ilmuwan sosiologi beraliran kritis. Menulis buku bersama dengan judul "The Social Construction of Reality dan terbit pada tahun 1966 yang di dalamnya membahas tentang proses sosial melalui tindakan dan interaksinya dimana individu secara subjektif menciptakan realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara terus menerus. Berger dan Luckmann menganalisa bahwa realitas dalam kehidupan sehari-hari telah memberikan ingatan, kesadaran dan pengetahuan yang membimbing tindakan pada sesuatu yang dianggap wajar. Pemaknaan terhadap realitas dalam kehidupan sehari-hari terjadi melalui interaksi dan komunikasi dengan orang lain.<sup>11</sup>

Teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann memandang bahwa kenyataan dibangun secara sosial. Memahami konstruksi sosial adalah dengan melihat antara kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan merupakan sebuah kualitas yang ada pada fenomena-fenomena dalam kehidupan masyarakat yang diakui memiliki keberadaan tersendiri dan tidak memiliki ketergantungan dengan kehendak manusia. Pengetahuan menunjuk pada kepastian bahwa fenomena yang terjadi adalah nyata dan memiliki karakteristik yang spesifik.<sup>12</sup> Bungin menjelaskan bahwa dalam teori konstruksi sosial terjadi sebuah bentuk dialektika antara individu dan masyarakat. Sebuah proses bagaimana individu menciptakan

---

<sup>11</sup> Berger, P. L. and Luckmann, T. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City. N.Y.: Doubleday and Company. Inc., 1966.

<sup>12</sup> Mawarni, I.S., & Agustang, A. "Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Realitas Sosial Tradisi Si Semba' di Era Globalisasi (Studi Penelitian di Daerah Kandeapi Tikala, Toraja Utara)". *Pinisi Journal of Sociology Education Review* 1, no.2 (2021):1-10.

masyarakat dan bagaimana masyarakat menciptakan individu.<sup>13</sup> Pada bentuk interaksi masyarakat, Berger menempatkan individu sebagai sebuah subyek kritis dan problematik yang memiliki pengetahuan subyektifnya sendiri.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kaombo laut merupakan sebuah tradisi yang menjelma menjadi nilai bersama terkait pengelolaan sumber daya laut di Pulau Binongko. Masyarakat menerima pengaturan kaombo laut dan menjadi dasar dalam membentuk perilaku mereka terkait dengan laut. Pijakan utama penerimaan tersebut adalah atas dasar keyakinan bahwa nilai-nilai kaombo merupakan nilai turun temurun dari nenek moyang orang Binongko. Kaombo laut sebagai konstruksi sosial memiliki implikasi: (1) masyarakat Binongko memahami kaombo laut berdasarkan maknanya bagi dirinya sendiri serta keterlibatannya dalam proses implementasi; (2) makna tentang kaombo laut dipahami berdasarkan proses interaksi sosial antara individu dengan individu lain, khususnya dalam konteks ketaatan menjalankan nilai-nilai adat (sara) melalui lembaga adat Sarano Wali. Menurut Prihantara teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann sangat mementingkan proses dialogis yang terus berkesinambungan yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya. Proses tersebut terjadi dalam tiga tahapan yang disebut eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.<sup>15</sup>

Pertama, tahap eksternalisasi, Berger dan Luckmann menjelaskannya sebagai sebuah proses ketika sebuah produk sosial telah menjadi sebuah bagian penting dalam masyarakat yang setiap saat dibutuhkan dalam diri individu, produk sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan seseorang untuk melihat dunia luar. Mawarni dan Agustang<sup>16</sup> menggarisbawahi hal penting dalam proses eksternalisasi yaitu pencurahan kedirian manusia terus-menerus ke dalam dunia baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Kedirian manusia merupakan proses eksternalisasi yang terjadi sejak awal dimana seseorang harus mengalami perkembangan kepribadian dan perolehan budaya untuk menjadi manusia.

---

<sup>13</sup> Bungin, B. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuasaan Pengaruh Media Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L. Berger & Thomas Luckman*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.

<sup>14</sup> Prihantara, I.B.T. *Konstruksi Sosial Praktik Perpajakan (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Hotel di Bali)*. Bali: Udayana Press, 2018.

<sup>15</sup> Prihantara, I.B.T. *Konstruksi Sosial Praktik Perpajakan (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Hotel di Bali)*

<sup>16</sup> Mawarni, I.S., & Agustang, A. "Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Realitas Sosial Tradisi Si Semba' di Era Globalisasi (Studi Penelitian di Daerah Kandeapi Tikala).



Kaombo laut di Pulau Binongko merupakan tradisi yang telah ada sejak kehidupan nenek moyang yang bersifat turun temurun. Pengakuan atas nilai-nilai yang melekat pada kaombo laut oleh masyarakat Binongko di Kelurahan Wali terjadi melalui proses pemahaman atas pembiasaan implementasi pengaturan pengelolaan sumber daya laut di Pulau Binongko. Kehidupan masyarakat di Pulau Binongko berdampingan dengan unsur-unsur nilai adat yang dihargai dan diterapkan oleh masyarakat yang bersumber dari intisari hukum islam dan terangkum dalam nilai-nilai *sara tolu mingku we'eli*.

Kedua, tahap obyektivasi merupakan tahap dimana produk sosial dalam dunia intersubjektif masyarakat yang dilembagakan. Tahap ini merupakan tahapan institusionalisasi dimana individu memanifestasikan diri dalam produk-produk kegiatan manusia yang tersedia. Obyektivasi merupakan tahap dimana para aktor sosial secara simultan melakukan eksternalisasi yang pada waktunya membentuk sebuah realitas sosial objektif.<sup>17</sup> Hal paling penting dalam obyektivasi adalah pembuatan signifikasi yaitu pembuatan tanda-tanda oleh manusia/*sign*.<sup>18</sup> Obyektivasi juga dapat digunakan sebagai tanda. Obyektivasi kaombo laut terjadi ketika nilai-nilai pengelolaan sumber daya laut tersebut dilakukan secara berulang-ulang di masyarakat Binongko. Prosesi buka tutup laut melalui toomboemo (tutup) dan bukaano kaombo (buka) melalui ritual adat yang dilaksanakan dengan bimbingan lembaga adat Sarano Wali. Absennya nilai lokal kaombo laut dalam menjaga laut tahun 1960-2007 karena tekanan kebijakan memecahh pemahaman masyarakat menjadi dua yaitu praktik perikanan yang destruktif dan praktik perikanan berkelanjutan. Kemudian atas kesadaran mengenai manfaat kaombo laut terjadi proses pelembagaan kaombo laut sejak tahun 2015. Masyarakat Binongko menganggap nilai kaombo laut sebagai bagian dari adat istiadat yang harus tetap dilestarikan.

Ketiga, tahap internalisasi merupakan tahap dimana individu-individu mengidentifikasikan diri dengan berbagai lembaga sosial atau organisasi sosial di

---

<sup>17</sup> Prihantara, I.B.T. *Konstruksi Sosial Praktik Perpajakan (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Hotel di Bali)*

<sup>18</sup> Berger, P. L. and Luckmann, T. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City. N.Y.: Doubleday and Company. Inc., 1966.

mana individu menjadi anggotanya.<sup>19</sup> Internalisasi merupakan peresapan kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikannya kembali dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif. Internalisasi nilai-nilai kaombo laut terjadi melalui refleksi sikap yang dibantinkan/ditunjukkan oleh individu secara subjektif yang disosialisasikan melalui lembaga adat Sarano Wali sebagai lembaga sosial dimana individu di Kelurahan Wali, Binongko, menjadi anggotanya.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan dua hal: (1) Kaombo laut di Pulau Binongko bermakna larangan melakukan aktivitas yang berpotensi dan dapat merusak laut. Aturan kaombo laut meliputi aspek lokasi, waktu, larangan, alat tangkap, keterlibatan perempuan, fungsi kepemimpinan, pola informasi, dan apa saja yang boleh diambil dan tidak diambil di laut; (2) Kaombo laut menjadi sebuah konstruksi sosial pada masyarakat Binongko dengan sebuah proses dialektis sebagaimana dijelaskan oleh Berger dan Luckman (1966) yang dimulai dari tahapan eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Ketiga tahapan pembentukan konstruksi sosial atas realitas kaombo laut tersebut merupakan proses dialektis dan simultan.

---

<sup>19</sup> Berger, P. L. and Luckmann, T. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City. N.Y.: Doubleday and Company. Inc., 1966.

## Daftar Pustaka

- Apriana, E. "Kearifan lokal masyarakat aceh dalam konservasi laut. Serambi Saintia" *Jurnal Sains dan Aplikasi*, 4. No.1 (2016).
- Asmara, G., Abdullah, I., Haq, L. H., & Putro, W. D. "Pemberdayaan Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir Di Desa Mertak-Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah." *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 1 (2018):1881-1889.
- Badaruddin, E., Sahusilawane, J. F., & Anidlah, J. "Konservasi Tradisional terhadap Sumberdaya Alam di Kecamatan Leitimur Selatan. *Makila* 15, no.1 (2021):22-36.
- Berger, P. L. and Luckmann, T. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Garden City. N.Y.: Doubleday and Company. Inc., 1966.
- Bungin, B. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Iklan Televisi, dan Keputusan Konsumen Serta Kritik Terhadap Peter L.Berger & Thomas Luckman*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.
- Creswell, J.W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Estradivari, Andradi-Brown, D. A., Handayani, C. N., Sjahrudin, F. F., Agung, M. F., Campbell, S. J., Claborn, K., ... & Ahmadi, G. N. Marine conservation in the Sunda Banda Seascape, Indonesia. *Marine Policy*, (2022).
- Gazali, S., & Ruban, A. "Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berbasis Kearifan Lokal di Negeri Haruku Kabupaten Maluku Tengah." *Jurnal IPTEKS Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan* 8, no. 2 (2021):70-81.
- Govan, H., et al. "Community-Based Marine Resource Management in the South Pacific". *Parks* 16, no. 1 (2006): 21-27.
- Govan, H. *Achieving the Potential of Locally Managed Marine Areas in the South Pacific*. SPC Traditional Marine Resource Management and Knowledge Information Bulletin, 2009.
- Hamid, A.R. "Binongko People's Life in Coral Island." *Wacana Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Budaya* 17, no, 1 (2016).
- Maruli, E., Plaimo, P. E., & Laoepada, S. B. "Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat Tentang Pengelolaan Air Terjun sebagai Aset Wisata Secara Ekologis." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 5, no.4 (2021):1433-1440.
- Mawarni, I.S., & Agustang, A. "Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Realitas Sosial Tradisi Si Semba' di Era Globalisasi (Studi Penelitian di Daerah Kandeapi Tikala, Toraja Utara)". *Pinisi Journal of Sociology Education Review* 1, no.2 (2021):1-10.
- Munar, Z. "Peranan Panglima Laot Lhok Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut Berbasis Adat Di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian* 3, no.4 (2018):508-517.

- Mustari, T., & Manaf, S. "Pola Pemanfaatan Sumberdaya Laut Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Wabula, di Kabupaten Buton". *Simulacra* 2, no.1 (2019):53-63.
- Plaimo, P. E., Wabang, I. L., & Alelang, I. F. Pola Pemahaman Masyarakat Pesisir Baranusa Mengenai Kearifan Lokal Tradisi Mulung (Upaya Konservasi Habitat Kawasan Perairan Pulau Lapang-Batang). *Geography: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan* 8, no.1 (2020): 57-63.
- Pranita, A. M., Savitri, E. I., Mu'qaaffi, G., Said, B. D., & Yulianto, B. A. "Peran Pangloma Laot Dalam Upaya Mewujudkan Ecological Security di Aceh". *Jurnal Education and Development* 9, no.3 (2021): 131-138.
- Prihantara, I.B.T. *Konstruksi Sosial Praktik Perpajakan (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Hotel di Bali)*. Bali: Udayana Press, 2018.
- Puspita, M. "Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam." *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan* 3, no.2 (2017).
- Putri, N. L. P. T. I., & Citra, I. P. A. "Strategi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng." *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha* 6, no.1 (2018).
- Rinaldi, I. "'Kaombo", Menjaga Laut Binongko". *Kompas*, 2017. <https://jelajah.kompas.id/terumbu-karang/baca/kaombo-menjaga-laut-binongko/>
- Satria, A., Mony, A., & Ismail, M. *Strategi Pengautan Masyarakat Adat/Lokal di Pulau-Pulau Kecil Terluar dalam Buku "Laut dan Masyarakat Adat" Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017.
- Soulisa, A. *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir "Studi Tentang Pemanfaatan Sasi Pada Masyarakat Desa Negeri Lima Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah*. Doctoral dissertation: IAIN Ambon, 2021.
- Syam, M., Aprillia, T., Maulana, I. *Ekowisata: Sebuah Alternatif Krisis Sosial-Ekologis? [Kertas Kerja]*. Bogor: Sajogyo Institute, 2017.
- Tenri, A., Asrina, A., Nafii, V., Munafi, L. O. A., & Palutturi, "Kaombo: Preservation of Coastal Environment Based on Local Wisdom in Siompu Island, South Buton Regency." *Indian Journal of Public Health Research & Development* 10, no. 11 S. (2019).
- Tuffour, Isaac. 2017. *A Critical Overview of Interpretative Phenomenological Analysis: A Contemporary Qualitative Research Approach*. *Journal of Healthcare Communications*. Vol. 2 No. 4, Juli 2017. DOI: 10.4172/2472-1654.100093.
- Wabang, I., Molebila, E., Plaimo, P. E., & Timung, A. "Dampak Mulung (Konservasi Habitat Sumber Daya Perairan) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Nelayan dan Pedagang) Baranusa." *Universitas Tribuana Kalabahi* 1, no.1 (2019):7-13.

Wirasandi, W., Junaidi, A. M., Zainuddin, M., Hamidy, R. R., & Murcahyanto, H.  
Studi Analisis Awig-Awig Nelayan Lungkak. Kaganga” *Jurnal Pendidikan  
Sejarah dan Riset Sosial-Humaniora*